

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Sejak dari dalam kandungan, manusia sejatinya sudah mempunyai hak asasi dan pada dasarnya diciptakan oleh Allah S.W.T mempunyai harkat, martakat dan kedudukan yang sama diantar manusia lainnya. Hak-hak asasi tersebut tidak memandang dari segi Ras, Agama, Golongan, Jenis kelamin, Usia maupun sebagainya. Atas dasar tersebut piagam PBB mengenai Deklarasi hak-hak asasi manusia kemudian memberikan pengakuan secara menyeluruh terhadap hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia tersebut yang dituangkan dalam beberapa pasal dalam *Universal declaration of human rights, Adopted and Proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948*, sebagai berikut : Article 17 “(1) Everyone has the right to own property alone as well in association with others. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property”.¹ Sehingga berdasarkan uraian di atas jelas bahwa hak-hak asasi seseorang merupakan sesuatu yang esensial yang tidak bisa dikesampingkan oleh siapapun karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang pada dataran yang sangat fundamental yang tidak bisa ditiadakan kehadirannya.

Hal ini harus senada dengan penegakan hukum yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia karena apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk selanjutnya disebut UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”², hal ini memperjelas eksistensi Negara Indonesia bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan segudang peraturan yang mengatur berbagai macam khususnya tingkah laku manusia.

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat didalam persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum orang harus sama diperlakukan dihadapan hukum (*equality before*

¹ O.C Kaligis, *M. Nazaruddin (Jangan Saya Direkayasa Politik dan Dianiaya)*, Jakarta:Yarsif Watampone, 2012, hlm. 225

² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3)

the law). Persamaan dihadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).³ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁴, oleh karenanya setiap warga negara harus menghormati dan menjunjung tinggi hukum dan dijadikan sebagai panglima.

Hukum dibuat untuk kebaikan umat manusia, dan digunakan untuk memberikan suatu pandangan yang kuat bahwa bila hukum itu diterapkan dalam suatu masyarakat, maka masyarakat itu pun akan merasakan keadilan, kesetaraan, kebaikan, kebenaran, dan kemaslahatan hidup di dunia ini.⁵ Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan untuk mewujudkan keadilan. Meskipun dunia ini runtuh (*fiat justitita et pereat mundus*), dan masyarakat mengharapkan adanya kepastiaan hukum karena dengan kepastiaan hukum, masyarakat diharapkan akan lebih tertib. Selain itu, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang adil.⁶

Bahwa adanya jaminan hukum terhadap setiap orang yang diduga melakukan sebuah tindak pidana dalam hal ini seseorang tersebut harus mendapatkan sebuah proses yang *fair* atau adil agar penegakan hukum tersebut dapat berjalan secara objektif sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Hal ini kiranya agar sejalan dengan cita-cita bangsa yang mana perlindungan hukum merupakan suatu hak asasi manusia.

Eksistensi Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut HAM dalam UUD 1945 juga termaktub dalam suatu pasal didalam UUD 1945 itu sendiri yaitu Pasal 28 sampai Pasal 28J khususnya dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastiaan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁷ Didalam UUD 1945 sudah mengamanatkan berbagai hal yang berkaitan dengan

³ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, edisi kedua, Jakarta:Kencana,2014, hlm. 105

⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1)

⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagassannya*, Yogyakarta:Pustaka Belajar,1997, hlm. 89.

⁶ Harry Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*, Bandung:Pustaka Setia, 2016, hlm. 2.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1)

HAM, oleh sebab itu maka kiranya negara wajib untuk menjaga dan menghormati segala bentuk hak asasi seorang manusia.

Bahwa hak asasi manusia harus segera dilindungi jika terjadi pelanggaran HAM tanpa terkecuali ketika seseorang sedang menghadapi persoalan hukum yang sedang menimpa dirinya. Seseorang yang sedang mengalami masalah hukum harus mendapat hak-haknya baik dalam tahap pemeriksaan di kepolisian maupun sampai ketahap pemeriksaan dipengadilan. Karena sejatinya manusia dengan kondisi yang bagaimanapun juga harus mendapatkan hak-haknya sekalipun dia seorang tersangka atau terdakwa. Hal ini tersirat dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan didalam sistem peradilan (pidana) yang bersifat *preventif, represif dan edukatif*. Penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dari pembangunan nasional.⁸

Pada dasarnya setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam rangka menegakkan hukum mengandung nilai HAM yang sangat asasi oleh karenanya harus dilindungi dengan seksama dan dengan sangat hati-hati sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (*due process*) dan “hukum yang berlaku” (*due to law*), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara universal maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tindakan upaya paksa dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan perampasan HAM atau Hak privasi perseorangan (*privasi rights*) yang dilakukan oleh penguasa (Aparat penegak hukum) Dalam melaksanakan fungsi peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*).⁹

⁸ Eddy O.S Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang selatan:Universitas Terbuka, 2017, hlm. 1.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Jakarta:Sinar Grafika, 2015, hlm 86

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk selanjutnya disebut KUHAP, merupakan suatu aturan yang mengatur terselenggaranya suatu ketentuan berkenaan dengan hukum pidana materiel yang bertujuan tentunya untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Biasanya KUHAP sering disebut dengan sebutan hukum acara pidana atau hukum formil.

KUHAP memang hasil karya bangsa Indonesia sendiri dalam kemerdekaan. Dengan sudah payah KUHAP baru dapat ditampilkan setelah bangsa dan negara kita memasuki tahun ke-36 kemerdekaan. Kejadian ini dapat dikatakan merupakan “kelambatan” yang tidak perlu terjadi, jika sejak semula kita sadar betapa pentingnya usaha peningkatan perbaruan hukum yang seikrar dan senafas dengan aspirasi dan semangat panggilan yang menyuarakan kurun penegakan “hak-hak universal manusia”.¹⁰

Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being* (entitas dan martabatnya sebagai manusia), yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakan! Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, “tidak boleh ditelanjangi” hak asasi utama yang melekat pada dirinya.¹¹ Sehingga tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek bukan sebagai obyek.¹²

Diperlukanya pengawasan dari sisi internal maupun eksternal untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan yang akan terjadi dikemudian hari salah satu pengawasan dan juga merupakan salah satu profesi dibidang hukum yaitu profesi Advokat, advokat merupakan profesi dibidang jasa hukum. Profesi advokat dalam hal ini akan sangat membantu para

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, edisi kedua, Jakarta:sinar grafika. 2015. hlm. 3.

¹¹ *Ibid*, hlm. 1

¹² *Ibid*, hlm. 134

tertuduh mendapatkan hak-haknya dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan baik dari kepolisian, kejaksaan sampai kepengadilan. Karena peran dari advokat yang sangat fundamental maka ketika para penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap tetuduh, para penegak hukum memberikan hak-hak dari tertuduh. Kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dan/atau dilayani oleh profesi terus berkembang bahkan bisa lebih cepat dari perkembangan profesi itu.¹³

Perolehan pembelaan dari seorang Advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang Advokat atau pembela umum dengan tidak memperlihatkan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit dan gender.¹⁴ Hal ini tersirat dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 3 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia.

Setelah lahirnya Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka yang dimaksud dengan penasihat hukum/pengacara atau Advokat, yaitu orang yang memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang –undang ini (Pasal 1 angka 1 UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Jadi, orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum dengan pemberian jasa hukum adalah advokat atau penasihat hukum/pengacara.¹⁵ Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.¹⁶ Hal ini juga dipertegas dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya bagi mereka yang tidak mampu dan selaras dengan Kode Etik Advokat Indonesia khususnya Pasal 4 huruf (f) dan Pasal 7 huruf (h).

¹³ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum acara pidana surat resmi advokat dipengadilan*, Jakarta:Papas Sinar Sinanti, 2013, hlm. 66.

¹⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *op. cit.*, hlm 105

¹⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *op. cit.*, hlm 106

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1)

Meskipun sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun dalam realitanya masalah penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP selama ini masih sangatlah riskan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Menurut M. Sofyan Lubis lebih kurang 80% perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ternyata tersangkanya disidik tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Misalnya dalam perkara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih ternyata banyak tersangka pada tahap penyidikan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 115 KUHAP.¹⁷

Kadangkala ketika sebagai penegak hukum menemukan suatu kasus yang ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai atau tidak mampu membayar penasihat hukum atau Advokat maka pejabat yang bersangkutan dalam semua tahapan pemeriksaan wajib menunjuk penasihat baginya. Hal ini yang dimaksudkan dalam pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56 :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma.¹⁸

Hal tersebut diatas yang membuat pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum untuk bantuan hukum dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Tetapi dalam dataran implementasi ketika pejabat/penegak hukum yang bersangkutan tidak menunjuk seorang penasihat hukum atau menunjuk penasihat hukum tetapi hanya menjadi “formalitas” belaka yang hanya

¹⁷ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Jakarta: PT. Pusaka Buku, 2010, hlm 15

¹⁸ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, edisi keempat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 378

megugurkan kewajiban dari pejabat/penegak hukum yang bersangkutan agar memenuhi peraturan yang termaktub dalam pasal 56 KUHAP.

Berangkat dari latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih konkret dan komprehensif dalam bentuk skripsi yang berjudul : **BANTUAN HUKUM *PROBONO* DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 56 KUHAP.**

1.2 IDENTIFIKASI dan RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Identifikasi Permasalahan

1. Penunjukan dan Pendampingan terhadap hak tersangka oleh penegak hukum berdasarkan pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum harus benar-benar mendapatkan hak-haknya, ada beberapa pendampingannya hanya merupakan formalitas belaka untuk mengugurkan kewajiban dan ada yang tidak didampingi sama sekali.
2. Terdapat faktor-faktor yang membuat Pasal 56 KUHAP tersebut tidak berjalan sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang itu sendiri yang menjadikan penerapan Pasal 56 KUHAP tersebut menjadi sulit diterapkan pada dataran implementasinya.

1.2.2 Rumusan Permasalahan

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk dijadikan fokus pembahasan. Jika dirumuskan dalam suatu kalimat pertanyaan, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan pokok permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana konsepsi penunjukan dan pendampingan hukum terhadap hak tersangka dalam perkara *probono* berdasarkan Pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum ditingkat penyidikan?
2. Apa faktor-faktor yang mengambat implementasi Pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum ditingkat Penyidikan dalam perkara *probono*?

1.3 TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Agar penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberikan manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan penelitian ini merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsepsi penunjukan dan pendampingan hukum bagi hak tersangka dalam perkara *probono* berdasarkan Pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum ditingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi Pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum ditingkat penyidikan dalam perkara *probono*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai manfaat dan menghasilkan karya ilmiah yang berguna. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan gambaran kepada para Mahasiswa khususnya Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam konsentrasi Hukum Pidana sebagai salah satu acuan/referensi dalam penyusunan skripsi khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
 - b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan Mahasiswa dan *Stakeholder* lain yang sedang dan ingin mempelajari ilmu hukum khususnya Hukum Pidana untuk mengetahui prosedur dan cara penunjukan, pendampingan dan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam memperoleh hak-haknya dalam proses Penyidikan

2. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai dan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum. Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang implementasi Pasal 56 KUHAP dalam dataran teori dan prakteknya.

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat:

a. Bagi Akademisi

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan akademis pada umumnya dan juga untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum khususnya bidang Ilmu Hukum Pidana.

b. Bagi Penegak Hukum

Bagi penegak hukum yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang pentingnya memberikan hak-hak dari tersangka selama dalam proses pemeriksaan penyidikan yang sedang dijalani oleh tersangka. Bahwa bagi Institusi penegak hukum khususnya Kepolisian sedapat mungkin memperhatikan, menjamin, dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam tingkatan pemeriksaan penyidikan.

c. Bagi Masyarakat

Bahwa nantinya diharapkan hasil dari penelitian ini yang dibuat dalam bentuk tulisan skripsi ini dapat menjadi salah satu panduan masyarakat dalam memahami dan mengetahui tentang hak-hak yang seharusnya didapatkan tersangka sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan sehingga dihapakan masyarakat

dapat mengerti dan mendapatkan informasi tentang alur proses penanganan suatu perkara khususnya perkara pidana.

1.4 KERANGKA TEORITIS, KONSEPTUAL dan PEMIKIRAN

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Etika Profesi

Aristoteles adalah seorang filsuf, pemikir besar yang pertama berbicara tentang etika secara kritis, refleksif, dan komprehensif. Dia juga filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Dalam konteks ini, aristoteles tentang hidup yang baik dan cara mencapai hidup yang baik.¹⁹ Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam sistem situasi konkret atau situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret.²⁰

Etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Sedangkan profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.²¹ Bahwa yang dimaksud dengan etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuanyang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional.²²

Bahwa menurut Sudarto sebagaimana dikutip Marwan Effendy yang dimaksud dengan etika dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan,

¹⁹ Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta:CV Andi Offset, 2016, hlm 1

²⁰ *Ibid*, hlm 3

²¹ Yahman & Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Prenadamedia Group, edisi pertama, 2019, hlm 85

²² *Ibid*, hlm 87

kejuruan, dan sebagainya).²³ Secara umum dapat dikatakan bahwa etika profesi adalah etika tentang atau berkaitan dengan pengembangan profesi.²⁴

Etika profesi diterapkan pada kelompok-kelompok fungsional tertentu dan merupakan pernyataan usaha untuk menegaskan situasi sehingga peran atau fungsi kelompok-kelompok tersebut menjadi jelas. Kode-kode etik adalah hasil usaha pengarahan kesadaran moral para anggota profesi tentang persoalan-persoalan khusus yang dihadapi. Kode etik ini mengkristalisasikan pandangan moral dan memberikan ketegasan perilaku yang sesuai dengan lapangan khusus.²⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.²⁶

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasi suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁷ Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia

²³ Marwan Effendy. *Teori Hukum Dari perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta:Gaung Persada Press Group. 2014. hlm 248

²⁴ *Ibid.* hlm 249

²⁵ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ketujuh, Yogyakarta:Kanisius, 1995, hlm 38

²⁶ Irwan Safaruddin Harahap. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1 Juni 2016, hlm 41

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan keenam, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 53

dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya.²⁸

Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan dalam masyarakat secara lebih seksama, hukum tidak hanya mengurus manusia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, melainkan juga menjangkau bayi yang masih dalam kandungan ibunya, sesuai dengan maksim *nasciturus pro jam nato habetur*.²⁹

Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang dirugikannya.³⁰ Hukum juga mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.³¹

Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi dari orang-orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk apapun, yang diakui atau ada dalam suatu Negara sesuai dengan Undang-Undang, Konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan dalih bahwa himpunan prinsip ini tidak mengenal hak-hak seperti itu atau mengenal dalam tingkat yang lebih rendah³²

²⁸ *Ibid.* hlm 54

²⁹ *Ibid.* hlm 69

³⁰ L.J Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan keduapuluhlima. Jakarta:Pradnya Paramita. 1993. hlm 11

³¹ *Ibid.* hlm 12

³² Arswendon Atmowiloto. *Hak-Hak Narapidana*. Jakarta:Elsam. 1996. hlm 50

1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.

Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

- a) Pendampingan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pembimbing atau pengasuh.³³
- b) Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴
- c) Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³⁵
- d) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya³⁶
- e) *Pro bono* adalah frasa latin untuk pekerjaan profesional yang dilakukan secara sukarela dan tanpa pembayaran³⁷
- f) Advokat adalah orang yang berprofesi memberik jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.³⁸
- g) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.³⁹

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendampingan>, 14 April 2020

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 74.

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 14


³⁶ Ibid, Pasal 1 angka 2

³⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pro_bono, 14 April 2020.

³⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 angka 1

³⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Bahwa pada penulisan skripsi kali ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang membahas mengenai :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan hasil telaah mengenai Bantuan Hukum *Probono* Dalam Pendampingan Tersangka Pada Proses Penyidikan Berdasarkan Pasal 56 KUHAP berdasarkan pendekatan teori etika profesi dan teori perlindungan hukum dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang menjabarkan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum, dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

BAB V : PENUTUP

Didalam bab ini, penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan penginterpretasikannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian.